



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SARJANA MUDA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di MADIUN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -----, bertempat tinggal di MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada PRIJONO, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor/beralamat di Jl. Durian No. 40, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonoasri – Caruban, Kabupaten Madiun, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 6 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1428 H, Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut, Tergugat / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. A. NURUL MUJAHIDIN Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 19 Nopember 2007 Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 20 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2007 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 19 Desember 2007 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 27 Desember 2007 Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn , Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1428 H. Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn dan setelah memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding maupun pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut : _

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun halaman 10 alinea terakhir dinyatakan bahwa Tergugat mengakui sejak tahun 1999 tidak harmonis dengan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran, namun mengenai penyebab pertengkaran, Tergugat membantahnya justru disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan berakibat lebih kurang setahun terakhir ini antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang), meskipun masih tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 12 Juni 2007, Tergugat dalam jawabannya pada poin 6 juga membenarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selain pertengkaran mulut, Tergugat pernah pula memukul bagian muka Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tidur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan cerai gugat dari Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan dinyatakan telah terbukti dengan adanya pengakuan dari Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, hal ini karena sesuai ketentuan pasal 174 HIR “ pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, para saksi yang dihadirkan didalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan para saksi juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka ketidak harmonisan dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “ Bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti didalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya adalah telah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding , maka biaya perkara dalam tingkat banding patutlah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 6 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1428 H, Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab. Mn ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H.,M.Hum.

Drs. H. MARSAID,
S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. IMUHAMMAD SHALEH, S.H.,
M.Hum

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya
perkara :

1. Meterai
: Rp. 6. 000,-
2. Pemberkasan :
Rp. 94. 000,-
J u m l a h :
Rp.100. 000,-
(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.